



tersebut telah termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk. Selain itu Kantor Urusan Agama khususnya Kecamatan Dlanggu juga memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak. Kewenangan untuk mengizinkan atau menolak ini didasarkan pada hasil pemeriksaan nikah (*rafa'*) yang dilakukan sebelumnya oleh Kantor Urusan Agama terhadap pemenuhan kelengkapan syarat-syarat perkawinan baik secara administrasi maupun syara' dari kedua calon mempelai, serta apakah ada halangan, kekurangan, ketidakvalidan, dan kesalahan terutama dari segi agama atas perkawinan yang akan dilangsungkan.

Dengan demikian Kantor Urusan Agama dapat melakukan penolakan atas perkawinan yang dilarang oleh agama manakala bertentangan dengan syara' serta tidak dapat melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dilarang oleh negara manakala telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya terkait penolakan pendaftaran pernikahan duda di bawah umur oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, maka pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan oleh seorang yang berstatus duda cerai namun usianya masih di bawah ketentuan perundang-undangan atau masih di bawah umur pada

dasarnya adalah dapat diterima dan dapat dilangsungkan suatu pernikahan oleh petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu tanpa harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama secara tertulis. Namun hal itu tidak sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan kepala KUA Kecamatan Dlanggu dalam menyikapi perkara tersebut. KUA tidak dapat melangsungkan pernikahan tersebut karena salah satu diantara kedua calon pengantin dinyatakan tidak memenuhi salah satu syarat dalam perkawinan, yaitu mengenai batasan usia untuk calon pengantin pria, yakni berusia 17 tahun 8 bulan serta tidak melampirkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dalam dokumen pemenuhan persyaratan perkawinan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia minimal menikah bagi pasangan calon yang hendak melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Pasal 7 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Dalam hal penyimpangan tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (vide: Pasal 7 ayat 2).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) juga mengatur perihal yang kurang lebih sama dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang usia dewasa dalam Pasal 330 yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua

puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua”.

Komplasi Hukum Islam (KHI), mengatur tentang batas kedewasaan seseorang yang termuat dalam pasal 98 ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa batas usia perkawinan dapat ditinjau dari tingkat kedewasaan seseorang. Jadi dalam hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang sudah pernah melangsungkan pernikahan baik itu laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah mencapai usia menikah maupun yang masih belum mencapai usia menikah atau masih di bawah umur, tetap dianggap sudah dewasa, baik secara fisik maupun psikologisnya. Bila ditinjau dari aspek psikologis, seorang yang sudah pernah melangsungkan pernikahan secara kedewasaan telah memiliki karakter pribadi yang bertanggungjawab dan kematangan dalam berfikir.

Seseorang yang sudah pernah melangsungkan pernikahan meskipun masih di bawah umur, berarti sudah dianggap telah cakap menurut hukum dan dianggap layak menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa harus bersandar pada wali mereka. Seperti yang termuat dalam pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dan pasal 50 ayat (1), yang berbunyi: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, ialah mereka berada di bawah kekuasaan wali.” Artinya perwalian seseorang hanya berlaku jika seorang belum mencapai usia tersebut dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Apabila sudah pernah melangsungkan perkawinan meskipun usianya belum mencapai usia tersebut, tetap dianggap telah gugur dari hak perwalian dan telah dianggap dewasa jika dilihat segi biologisnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu dan beberapa stafnya, didapatkan kesimpulan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu dalam menolak pendaftaran pernikahan seorang duda yang masih di bawah umur adalah usianya belum mencapai usia minimal menikah serta ditambah dengan tidak adanya keterangan dari Pengadilan Agama untuk memberikan izin menikah bagi pasangan tersebut, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan untuk seseorang yang sudah mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu berdiri pada ketentuan perundangan negara tersebut.

Secara eksplisit memang tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pernikahan yang diperuntukkan bagi seorang duda yang masih di bawah umur serta tidak dicantumkan secara jelas di dalam perundang-undangan di Indonesia maupun peraturan pemerintah. Sumber-sumber agama yang diantaranya, Al-Quran dan Al-Hadits juga tidak sama sekali menyebutkan batasan usia minimal menikah bagi janda atau duda. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, dan mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan, terutama bagi seorang yang sudah pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya, maka dapat dikatakan telah mencapai usia dewasa. Ketika mendapati fakta sedemikian rupa, Kantor Urusan Agama memiliki beberapa pertimbangan yang juga tidak lepas dari ketentuan Undang-undang yang berlaku, walaupun hanya berpedoman pada Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak menjadikan beberapa peraturan perundangan lain sebagai acuan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama memiliki tugas yang lebih berat dalam melakukan penolakan terhadap pendaftaran pernikahan duda di bawah umur. Pasalnya, yang ditolak tersebut telah memenuhi semua syarat-syarat secara administratif maupun syara' dan melaksanakan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang ada.

Secara administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah menjalankan kewenangannya sebagai instansi pemerintah

dibidang pencatatan perkawinan sesuai dengan pedoman yang dianut. Ketika berhadapan dengan kasus seperti yang telah dipaparkan di atas, memang tidak ada peraturan perundangan yang mengatur tentang pernikahan janda atau duda yang masih di bawah umur, oleh sebab itu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selaku pelaksana Undang-undang tidak memiliki wewenang untuk menilai peraturan perundangan yang ada, atau menafsirkan isi dari Undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah. Wajar jika penolakan pendaftaran perkawinan dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan yang ada dengan beberapa pertimbangan yang sesuai dengan Undang-undang. Demikian maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu memberikan jalan keluar dengan memerintahkan kepada wali calon pasangan untuk mengajukan dispensasi atau permohonan izin untuk melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang masih di bawah umur tanpa mempertimbangkan status.

Menurut pendapat penulis, berpegang pada teori kedewasaan yang dirumuskan dalam Pasal 330 KUHPerdara bahwa seseorang dianggap telah dewasa ketika sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah pernah melangsungkan pernikahan, sama halnya dengan kasus yang terjadi pada M. Khoirul Rozikhin. Oleh Undang-undang dirinya telah dianggap dewasa karena sudah pernah melangsungkan pernikahan, meskipun usianya masih di bawah umur. Apabila dihubungkan dengan teori dispensasi nikah, seharusnya dirinya tidak lagi memerlukan izin dari Pengadilan Agama, cukup dengan izin dari Pengadilan Agama untuk pernikahan pertamanya. Karena dispensasi nikah hanya diperuntukkan bagi mereka yang masih belum cukup umur untuk





Dari hasil wawancara di atas, dapat dianalisis yakni pertimbangan hakim pertama menunjukkan bahwa para Pemohon datang sendiri menghadap Majelis Hakim untuk menyampaikan permohonannya, dalam hal ini permohonan pengajuan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Mokh. Khoirul Rozikhin yang berusia 17 tahun 8 bulan namun statusnya sudah duda cerai. Artinya seorang anak yang masih di bawah umur masih menggunakan hak perwaliannya dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang seharusnya telah gugur hak tersebut disebabkan dirinya sudah pernah melangsungkan pernikahan. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang sudah pernah melangsungkan pernikahan telah dianggap sudah dewasa, baik dari segi fisik maupun psikis dan emosional, meskipun tingkat usia masih di bawah batas ketentuan hukum negara. Seperti yang termuat dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dipaparkan pada pembahasan di atas.

Kemudian yang kedua, pasangan calon suami istri Mokh. Khoirul Rozikhin dengan Ani Kurniasari telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat umur bagi calon mempelai pria dan menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu harus melampirkan bukti diizinkaninya menikah dari Pengadilan Agama Mojokerto agar dapat melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama kecamatan Dlanggu menolak pendaftaran pernikahan tersebut dan enggan melangsungkan pernikahan sesuai yang diharapkan kedua calon mempelai.

Dalam setiap tindakan maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, lazimnya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti halnya penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu dalam menolak pendaftaran perkawinan seorang duda yang masih di bawah umur, sesuai dengan Pasal 20 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12. Bahwa berdasarkan pasal tersebut penolakan hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ada di UU No.1 Tahun 1974, padahal telah jelas dipaparkan bahwasanya Mokh. Khoirul Rozikhin dengan calon istrinya yang bernama Ani Kurniasari telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang. Rozikhin berusia 17 tahun 8 bulan namun statusnya duda cerai atau sudah pernah menikah, dan Ani berusia 17 tahun yang masih berstatus gadis. Untuk batas usia minimal menikah bagi wanita adalah 16 tahun, jadi dalam hal ini Ani telah mencapai usia menikah sesuai peraturan perundangan.

Perkawinan yang sah menurut hukum negara dan agama masing-masing penganutnya, khususnya agama Islam adalah terpenuhinya berbagai rukun dan syarat-syarat sah perkawinan antara kedua calon mempelai pria dan wanita yang tertera dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkara ini menurut UU No. 1 Tahun 1974 calon pasangan suami istri Mokh. Khoirul Rozikhin dan Ani Kurniasari telah

memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Seperti, pernikahan yang akan dilakukan telah mendapat persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), melaksanakan pernikahan sebelum mencapai usia 21 tahun telah mendapatkan izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2), tidak ada sesuatu hal yang menjadi pengahalang untuk melangsungkan pernikahan (Pasal 8), serta tentang hak perwalian bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya (Pasal 47 ayat 1).

Dispensasi nikah merupakan sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang hanya diperuntukkan bagi kedua atau salah satu calon mempelai yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku. Salah satu syarat dispensasi nikah adalah yang mengajukan permohonan yakni kedua orang tua atau wali dari salah satu calon mempelai yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan seorang anak yang masih di bawah umur dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan masih membutuhkan dampingan orang tua atau wali dalam menjalankan proses hukum tersebut.

Kaitannya dengan masalah ini, seseorang yang sudah pernah melangsungkan pernikahan meskipun dalam hal usia masih di bawah umur, tetap dianggap sudah dewasa. Ketika dipertengahan menjalani rumah tangga terjadi perceraian dalam pernikahan tersebut, tidak menjadikan status dewasa tersebut berubah menjadi belum dewasa. Maka untuk melangsungkan

pernikahan berikutnya, dalam hal izin kedua orang tua sudah tidak diperlukan kembali, karena statusnya telah dewasa dan sudah dianggap mampu dalam memilih dan melakukan suatu hal yang dianggap baik atau buruk. Oleh sebab itu maka pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh wali Mokh. Khoirul Rozikhin ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 dengan dasar hukum yang digunakan yakni Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penolakan tersebut disertai dengan perintah kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto untuk melangsungkan pernikahan anak para pemohon yang bernama M. Khoirul Rozikhin bin Mulayadi dengan calon Istrinya bernama Ani Kurniasari binti Atim. Penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut juga dilatar belakangi dengan adanya pertimbangan bahwa Majelis hakim sudah pernah memberikan izin tertulis atau dispensasi kepada M. Khoirul Rozikhin pada pernikahan pertamanya. Hal ini berarti bahwa M. Khoirul Rozikhin telah memenuhi syarat administratif dan substantif juga dapat membuktikannya di depan Majelis hakim bahwa dirinya sudah layak untuk berumah tangga. Untuk pernikahan selanjutnya, M. Khoirul Rozikhin tidak lagi membutuhkan izin yang serupa karena Majelis hakim tidak memutus perkara kepada orang yang sama dengan kasus yang sama pula, dan telah dianggap mampu dalam menikah tanpa melalui izin dari Pengadilan.